

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang menjadikan hukum sebagai salah satu elemen penting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Penghargaan tinggi terhadap hukum salah satunya dengan adanya pengakuan terhadap eksistensi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman kemudian didesain untuk dilaksanakan secara mandiri dan merdeka dengan tujuan agar terselenggara suatu peradilan yang berlandaskan hukum dan keadilan.¹ Kemerdekaan kekuasaan kehakiman kemudian menjadi unsur penting bagi terselenggaranya kekuasaan kehakiman.² Secara Universal penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam “*Basic Principle Of The Independence Of Judiciary*” yang diajukan sebagai Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan, tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan.³

Kekuasaan kehakiman mempunyai kedudukan yang strategis dalam negara hukum.⁴ Kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan kehakiman sebagai pemilik

¹Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Lihat juga Achmad Edi Subiyanto, 2012, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, Jurnal: *Konstitusi*, 9, (4), hlm. 663

³ Fence M.Wantu, 2011, *Idee Des Recht: Kebaastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.6

⁴*Ibid.*

badan peradilan yang menegakkan hukum untuk mencapai tujuan negara hukum.⁵ Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memegang peranan penting sebagai pilar utama terbentuknya keadilan di tengah masyarakat. Selanjutnya, hakim sebagai unit terpenting dalam menyelenggarakan peradilan, bertanggung jawab dalam terselenggaranya praktik peradilan.

Seorang hakim pada dasarnya mempunyai kebebasan dalam proses penjatuhan putusan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam menjatuhkan putusan yang jauh dari intervensi dari pihak lain. Putusan yang dijatuhkan atas kemandirian hakim, akan terhindar dari opini para pihak bahwa hakim berat sebelah.⁶ Kebebasan dari campur tangan pihak lain tidak terbatas pada proses pemeriksaan maupun mengadili perkara, dalam penemuan hukum pun hakim dituntut untuk terbebas dari ancaman hukuman atas putusannya tersebut.⁷

Resolusi PBB dan ketentuan dasar (UUD 1945) serta hukum positif yang ada di Indonesia telah memberikan dasar pijakan bagi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan.⁸ Namun fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman dikarenakan salah satu faktor utamanya adalah putusan hakim yang belum mencerminkan nilai keadilan yang didambakan para pencari keadilan.⁹

⁵ Abdul Manan, 2019, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.10

⁶ Lihat juga Ach.Dlofirul Anam, 2019, „Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara tinjauan Keadilan Substantif, Jurnal : *An-Nawazil*, 1, (2), hlm.39

⁷ Mukti Arto, 2018, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.284

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹ Fence M.Wantu., *Op.Cit.*, hlm.7

Fakta menunjukkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial menurut ketentuan perundang-undangan, tidaklah dapat dikatakan bersifat mutlak, disebabkan dalam menjalankan tugasnya, Hakim harus mengikuti pedoman Pancasila dengan menafsirkan undang-undang dan mencari dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Hasil dari keputusan tersebut akan terbilang adil bagi masyarakat.¹⁰

Secara normatif di beberapa ketentuan hukum acara perdata, hakim hakikatnya memang diberikan ruang untuk bersikap aktif di dalam penyelesaian perkara. Sikap aktif hakim dalam pemeriksaan diartikan sebagai salah satu implementasi kemandirian hakim. Kebolehan untuk bersikap aktif pastinya dibarengi dengan adanya batasan yang tidak boleh dilakukan sehingga hakim tidak dapat bertindak sebebas-bebasnya.

Sesuai dengan pemikiran tradisional Indonesia yang mengutamakan perlindungan kepentingan umum, hakim berwenang berperan aktif dalam membimbing proses dari awal hingga akhir. Ketika suatu kasus dibawa ke hadapan hakim, negara harus menyelesaikan kasus tersebut sedemikian rupa sehingga hukum dapat dipulihkan dan kasus tersebut dapat diakhiri secara mutlak.¹¹

Berbicara mengenai praktik pemeriksaan persidangan, tidak jarang dalam memeriksa suatu perkara seorang hakim dihadapkan pada masyarakat yang cenderung awam akan hukum. Masyarakat pada dasarnya paham ketika mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan perkara di pengadilan, namun

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Cetakan Pertama, hlm.19.

¹¹R.Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet.Ke-12, hlm.19

demikian banyak masyarakat masih tidak mengetahui bagaimana beracara di pengadilan. Contoh kecilnya adalah perihal bagaimana para pihak masih salah dalam mengkonstruksikan tuntutananya dalam suatu gugatan atau permohonan. Akibatnya, apa yang diinginkan para pihak banyak yang tidak dapat terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, peran hakim dalam penjatuhan putusan sangatlah penting.

Ketentuan mengatakan bahwa pada dasarnya semua orang boleh mengajukan perkara ke pengadilan dan dibedakan hanya untuk orang yang belum dewasa atau yang sakit ingatan.¹² Atas dasar itulah, semua orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan putusan sesuai apa yang diharapkan sehingga putusan hakim pada akhirnya menjadi penyelesaian suatu sengketa di pengadilan.¹³

Salah satu prinsip yang dapat diambil oleh hakim sebagai bagian dari implementasi kebebasan hakim dalam penjatuhan putusan adalah dengan jalan penerapan asas *et aequo et bono*, di mana hakim dalam menjatuhkan putusan tidak lagi berpegang pada muatan isi petitum atau hakim dapat mengambil keputusan yang melebihi permohonan yang diajukan para pihak.¹⁴ Praktik peradilan menjelaskan bahwa gugatan pokok seringkali disajikan dalam bentuk petitum primair bersama-sama dengan gugatan pengganti yang terdapat dalam petitum subsidair, dengan maksud agar pengadilan lebih cenderung untuk mengabulkan permohonan. Bentuk permohonan yang demikian dengan harapan apabila gugatan pokok ditolak, masih ada kemungkinan gugatan akan diberikan atas dasar

¹²Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung ,Alumni, hlm.12

¹³Lihat juga Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal: *Dinamika Hukum*, 12, (3), hlm. 482

¹⁴Soenarto, 2009, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Edisi ketiga, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 37

independensi hakim dan badan peradilan atas dasar petitum subsidair. Menurut keputusan Mahkamah Agung, gugatan secara alternatif dengan mengkonstruksikan pemakaian petitum primair dan petitum subsidair tidak dilarang oleh hukum acara perdata di Indonesia.¹⁵

Pada dasarnya hakim tidak dilarang untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan petitum subsidair yang bermuatan asas *ex aequo et bono*.¹⁶ Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan bukanlah tanpa adanya batasan, seringkali Asas *Ex Aequo et Bono* yang dimaksud bisa memunculkan pengertian seolah-olah bertentangan dengan asas *Ultra Petitum Partium*. Asas yang dimaksud terakhir menghendaki agar hakim dalam menjatuhkan putusan tidak melebihi dari apa yang dituntutkan oleh para pihak dan juga tidak menjatuhkan putusan atas tuntutan yang tidak diajukan oleh para pihak.

Sesuai dengan ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan, kebebasan hakim untuk memutuskan hal-hal yang tidak diminta atau melampaui yang diminta oleh para pihak secara tegas dilarang. Demikian pula, hukum acara di Eropa, baik kuno maupun modern, tidak mengizinkan hakim mengambil keputusan ultra-petitum partium, dan HIR maupun RBg sendiri juga tidak mengizinkan hal yang demikian.¹⁷

Perkembangan permasalahan hukum, berpengaruh terhadap perubahan paradigma hakim dalam proses penjatuhan putusan. Hakim berpeluang untuk berhadapan dengan masyarakat pencari keadilan yang cenderung awam tentang

¹⁵Sudikno, *Op.Cit*, hlm. 50

¹⁶Lihat juga, Hartini, 2009, Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Beracara di Pengadilan Agama, Jurnal: *Mimbar Hukum*, 21, (2), hlm. 203 -408

¹⁷Soepomo, *Op.cit* hlm 20

hukum beracara. Sebuah keniscayaan, asas *ex aequo et bono* diterapkan untuk tujuan menyimpangi asas *ultra petitum partium*. Kemudian, dengan mengadili berdasarkan asas yang dimaksud terakhir, juga berarti memberi hakim kekuasaan untuk memutuskan secara adil jika hakim menganggap sesuatu yang berbeda dari apa yang diminta oleh penggugat.

Praktik penggunaan petitum subsidair dalam penjatuhan putusan bukan berarti tidak pernah ada sama sekali, sebagai contoh misalnya terdapat beberapa perkara di Pengadilan Agama Kwandang yang diputus dengan menggunakan petitum subsidair dengan muatan asas *ex aequo et bono*. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa pemenuhan rasa keadilan dapat dilakukan dengan menerapkan asas *ex aequo et bono* dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Konsep penerapan asas *ex aequo et bono* yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan aparat penegak hukum khususnya hakim, perlu mendapatkan perhatian lebih. Keberadaan asas *ex aequo et bono* kadang dianggap bertentangan dengan pengaturan tentang asas ultra petita yang diatur dalam hukum acara itu sendiri.¹⁸ Di sisi lain, dipandang dari prespektif pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat, hakim diharapkan juga untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh para pihak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan mengkaji Penerapan Asas *Ex Aequo et Bono* Dalam Pemenuhan Keadilan Hukum Bagi Masyarakat maka diperoleh hasil penelitian bahwa konsep asas *ex aequo et bono* adalah termasuk salah satu asas dalam menjatuhkan putusan perdata melalui

¹⁸ Lihat juga Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) RBg

penggunaan petitum subsidair yang bersifat antisipatif. Kedudukan asas tersebut sejalan dengan asas ultra petita karena keduanya pada hakekatnya sangat erat kaitannya untuk mencapai keadilan. Penerapan asas *ex aequo et bono* mengacu pada kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer dan memperhitungkan larangan ultra petita.

Sangat mungkin bagi seorang hakim untuk menerapkan asas *ex aequo et bono* dalam pengambilan keputusan, dengan syarat tidak ada undang-undang atau ketentuan positif, atau jika undang-undang yang berlaku bertentangan dengan kepentingan umum. Pilihan tuntutan subsidair adalah tindakan yuridis yang berdasar hukum, karena hakim penyelesaian sengketa cenderung lebih menekankan nilai keadilan dengan tetap mengingat tahapan proses peradilan. Penerapan asas *ex aequo et bono* disusun sedemikian rupa sehingga prosedur kualifikasi oleh hakim tetap terkait dengan tetap mengedepankan penerapan ketentuan perundang-undangan sebagai jawaban atas penyelesaian sengketa.

Penerapan prinsip *ex aequo et bono* lebih membawa keadilan hukum bagi masyarakat. *Pertama*, keputusan yang dihasilkan memberikan jalan keluar dari permasalahan hukum para pihak. *Kedua*, putusan yang dihasilkan tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi pihak lain terutama masyarakat, *ketiga*, keadilan yang dibuat adalah oleh hukum, bukan oleh subjektivitas hakim, dan *keempat*, putusan yang dibuat dapat diterima oleh pihak yang kalah dalam kasus tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana konsep asas *ex aequo et bono* dalam hukum acara perdata di Indonesia?
- 1.2.2. Sejauh mana hakim dapat menerapkan asas *ex aequo et bono* dalam proses penjatuhan putusan pada perkara perdata?
- 1.2.3. Bagaimana implikasi dari penerapan asas *ex aequo et bono* dalam putusan perkara perdata bagi pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah, yaitu:

- 1.3.1. Mengidentifikasi bagaimana eksistensi asas *ex aequo et bono* dan menjadi salah satu asas penjatuhan putusan di pengadilan.
- 1.3.2. Menganalisis praktik penerapan asas *ex aequo et bono* dalam penjatuhan putusan oleh majelis hakim.
- 1.3.3. Mengetahui implikasi dari penerapan asas *ex aequo et bono* bagi masyarakat pencari keadilan.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Secara Teoritis

Diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana Asas *Ex Aequo et Bono* berlaku dan memberikan ruang referensi bagi kegiatan beracara di pengadilan.

1.4.2. Secara Praktis.

Menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi terutama hakim dalam menerapkan Asas *Ex Aequo et Bono* dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan masukan bagi perkembangan hukum acara di Indonesia.

1.5. Originalitas Penelitian

Kajian tentang Penerapan Asas *Ex Aequo et Bono* belum begitu banyak dilakukan oleh para peneliti. Penelitian yang sudah ada hanya menitikberatkan pada penerapan Asas *Ex Aequo et Bono* secara general. Sehingga langkah praktis pemikiran yang ditawarkan belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya perhatian pada hal tersebut.

Setelah menelaah beberapa literatur yang ada, telah ditemukan beberapa karya ilmiah yang dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini. Karya-karya tersebut menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan Penerapan Asas *Ex Aequo et Bono*. Oleh sebab itu, karya-karya tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam menulis isi laporan penelitian ini sekaligus untuk menemukan pembahasan yang baru dalam tesis ini, sehingga tidak berjalan secara abstrak dan kosong dalam langkah penelitiannya

- 1.5.1. Disertasi yang ditulis oleh Fadiafitriy Anti, yang berjudul Harmonisasi Penerapan Asas *Ex Aequo Et Bono* Dalam Sengketa Bisnis Pada Arbitrase Nasional Dan Arbitrase Syariah. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana Penjabaran makna asas *Ex Aequo Et Bono* dalam sengketa bisnis pada arbitrase nasional dan arbitrase syariah? 2) Bagaimana harmonisasi penerapan konsep asas *Ex Aequo Et Bono* dalam arbitrase di Indonesia? Disertasi tersebut membahas mengenai penerapan asas *Ex Aequo Et Bono*, akan tetapi objek penerapan asas tersebut khusus membahas mengenai sengketa bisnis pada arbitrase nasional dan arbitrase syariah dan focus kajiannya adalah harmonisasi penerapan konsep asas *Ex Aequo Et Bono* dalam arbitrase di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang akan dikaji, karena lebih menitikberatkan kepada penerapan asas *Ex Aequo Et Bono* dalam penjatuhan putusan melalui petitum subsidair dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan, akan mengkaji, pengaruh kebebasan hakim ketika menjatuhkan putusan dalam perkara perdata dengan menggunakan petitum subsidair yang bermuatan asas *Ex Aequo Et Bono* untuk kemudian dicari pengaruh dari penerapan asas tersebut terhadap pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat. Berbeda dengan disertasi yang ditulis oleh Fadiafitriy Anti di atas, yang spesifik lebih menganalisa penerapan asas *Ex Aequo Et Bono* objek sengketa bisnis pada arbitrase nasional dan arbitrase syariah.
- 1.5.2. Jurnal yang ditulis oleh Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar yang berjudul “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex

Aequo Et Bono”.¹⁹ Jurnal ini berusaha merumuskan konsep penerapan asas ultra petita pada petitum *Ex Aequo Et Bono* dan menganalisa dari praktik peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam disertasi tersebut, yaitu: (1) Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum *Ex Aequo Et Bono* menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung (2) Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum *Ex Aequo Et Bono* di Pengadilan Negeri Surabaya (3) Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum *Ex Aequo Et Bono* di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Jurnal tersebut, lebih menganalisa penerapan *Ex Aequo Et Bono* dengan mengacu pada pertimbangan putusan pengadilan negeri untuk menelaah kemungkinan diterapkannya asas *Ex Aequo Et Bono* namun berbeda dengan penilitan yang akan dilakukan karena juga menganalisa secara mendalam keterkaitan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat. Selain itu penelitian yang akan dilakukan juga melakukan telaah mengenai tahapan atau tolak ukur bagi hakim yang mungkin digunakan untuk menjatuhkan putusan melalui penerapan asas *Ex Aequo Et Bono*.

Oleh karena sepanjang penulisan yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang secara detail menjelaskan mengenai asas *Ex Aequo Et Bono* diterapkan dalam penjatuhan putusan ditinjau dari prespektif pemenuhan keadilan

¹⁹Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Jurnal Yuridika: Volume 29 No.1, Januari – April 2014). Atau Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011).

hukum bagi masyarakat sehingga tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atas penerapan asas *Ex Aequo Et Bono* dalam penjatuhan putusan dengan mencari tahu pengaruhnya terhadap pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat.

Kajian tentang Penerapan Asas *Ex Aequo et Bono* sangat perlu dilakukan. Beberapa gagasan yang ada dalam literatur di atas juga perlu ditindaklanjuti terutama gagasan Penerapan Asas *Ex Aequo et Bono* melalui telaah terhadap pertimbangan putusan untuk pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan demikian, beberapa literatur tersebut di atas kiranya dapat membantu untuk menelusuri lebih mendalam penelitian ini.